

# ANALISIS HUKUM TERHADAP PERJANJIAN SEWA RAHIM (*SURROGATE MOTHER*) DITINJAU BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INDONESIA

Khairunnisa,  
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
Email : khairunnisa.200510175@[mhs.unimal.ac.id](mailto:mhs.unimal.ac.id)

Hamdani  
Universitas Malikussaleh  
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Lhokseumawe, Aceh, 24355

Arif Rahman  
Universitas Malikussaleh  
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Lhokseumawe, Aceh, 24355

---

## Abstract

*This study seeks to assess and analyze the validity of the implementation of surrogacy arrangements from a legal perspective within the context of Indonesian law, examining the resulting consequences and proposing potential measures that could be taken by the government. The advancement of technology in the medical field has successfully given rise to programs designed to address the challenges faced by married couples experiencing difficulties in conceiving naturally. One such solution involves the use of surrogate mothers, commonly referred to as surrogacy. However, this practice has undergone a transformation in its meaning and has given rise to numerous issues, making it a subject of confusion within the realms of ethics, law, and society. The research employs a normative juridical approach, utilizing a qualitative approach and statutory framework. Upon evaluating the research findings from the standpoint of Indonesian civil law, it becomes evident that surrogate mother agreements are deemed invalid and null and void. This conclusion is drawn based on the failure of such agreements to meet the legal conditions stipulated in Article 1320 of the Civil Code. Furthermore, this invalidity gives rise to legal consequences and challenges for the involved parties. Surrogate mothers may face societal stigmatization, uncertainty surrounds the legal status of the child, and conflicts may arise if the surrogate mother refuses to relinquish custody of the child. The government, as the regulator, possesses the role and authority to enact regulations and policies through the implementation of laws and regulations pertaining to surrogate mother rental agreements.*

**Keywords:** *Agreement, Surrogate Mother, Legal Regulation*

## Abstrak

Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terkait keabsahan hukum perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*) jika ditinjau berdasarkan perspektif hukum perdata Indonesia, akibat yang ditimbulkan serta upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Perkembangan teknologi di bidang kedokteran telah berhasil menciptakan program – program yang menjadi jawaban bagi pasangan suami istri yang kesulitan mendapatkan keturunan dengan cara alamiah. Salah satunya yaitu dengan menggunakan ibu pengganti atau yang kerap disebut sewa rahim (*surrogate mother*). Namun praktik ini mulai mengalami perubahan makna juga menimbulkan banyak permasalahan sehingga menjadi topik perdebatan yang dikaitkan dengan keberadaan perempuan, etika, hukum, dan sosial. Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan pendekatan perundang – undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan perspektif hukum perdata Indonesia, perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*) tidak sah sebagai suatu perjanjian dan harus batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal

# ANALISIS HUKUM TERHADAP PERJANJIAN SEWA RAHIM (SURROGATE MOTHER) DITINJAU BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INDONESIA

Khairunnisa, Hamdani, Arif Rahman

Vol.7 No.3

1320 KUHPerdata. Perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*) juga menimbulkan akibat dan permasalahan hukum bagi para pihak yang terlibat, seperti ibu pengganti yang dicap buruk di masyarakat, tidak adanya kepastian status anak, serta terjadi konflik jika ibu pengganti tidak mau menyerahkan anak tersebut. Pemerintah selaku regulator memiliki peran dan kewenangan untuk mengupayakan regulasi dan kebijakan dalam bentuk penerapan hukum dan Undang-Undang terkait perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*).

*Kata Kunci: Perjanjian, Sewa Rahim, Peraturan Hukum*

## 1. PENDAHULUAN

Memiliki keturunan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan dan menjadi salah satu tujuan setiap pasangan suami istri dalam perkawinannya. Melanjutkan keturunan juga merupakan salah satu hak asasi manusia. Hal ini disebutkan di dalam Pasal 28B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi "setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah".<sup>1</sup>

Meskipun demikian, dalam sebuah perkawinan sering kali adanya berbagai macam hambatan dalam mencapai tujuan untuk melanjutkan keturunan, salah satunya yang biasa disebut dengan infertilitas (kemandulan). Infertilitas (kemandulan) merupakan suatu kondisi dimana pasangan suami istri tidak dapat mempunyai seorang anak karena adanya masalah pada sperma atau sel telur.<sup>2</sup> Kondisi ini membuat pasangan suami istri yang mengalami kesulitan memperoleh keturunan akan menempuh berbagai cara untuk dapat memperoleh keturunan baik secara alamiah maupun non alamiah.<sup>3</sup>

Perkembangan sains dan teknologi yang semakin maju menjadi jawaban bagi pasangan suami istri yang kesulitan mendapatkan keturunan dengan cara alamiah, yaitu dengan berhasil menciptakan program - program baru. Salah satunya yaitu dengan menggunakan ibu pengganti atau yang kerap disebut sewa rahim (*surrogate mother*).<sup>4</sup>

Sewa rahim (*surrogate mother*) adalah suatu perjanjian antara seorang wanita yang bersedia disewa rahimnya melalui suatu kesepakatan perjanjian (*gestational*

---

<sup>1</sup>Pasal 28B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup>Diantika Palma Sari, *Perjanjian Sewa Rahim (Surrogate Mother) Menurut Kajian Hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia*, Tesis, Universitas Sriwijaya, Palembang, Repository: <https://repository.unsri.ac.id/55148/>, 2021, hlm.3.

<sup>3</sup>Zetria Erma, *Keabsahan Perjanjian Sewa Rahim (Surrogate Mother) Ditinjau dari Pasal 1320 KUH Perdata*, Jurnal Tekesos, Vol.3 No.2, 2021, hlm.32.

<sup>4</sup>Muhammad Ali Hanafiah Selian, *Surrogate Mother Tinjauan Hukum Perdata dan Islam*, Jurnal Yuridis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol.4 No. 2, DOI: <https://dx.doi.org/10.35586/v4i.255>, 2017, hlm. 132.

*agreement*) dengan pasangan suami istri untuk mengandung hasil pembuahan dari pasangan suami istri tersebut yang ditanamkan ke dalam rahimnya. Setelah melahirkan wanita tersebut akan mendapat imbalan sejumlah materi dan kemudian menyerahkan bayi tersebut kepada pasangan suami istri berdasarkan perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama.<sup>5</sup>

Salah satu contoh kasus sewa rahim (*surrogate mother*) yang pernah terjadi di Indonesia yaitu pada Tahun 2009, tepatnya di Mimika – Papua. Diketahui bahwa terdapat sepasang suami istri yang tidak dapat memiliki keturunan, dikarenakan dokter mendiagnosa bahwa adanya infeksi parah pada kandungan istri sehingga tidak memungkinkan untuk hamil. Dalam adat Suku Key, apabila terdapat pasangan suami istri yang belum di karuniai anak maka suami harus menceraikan istrinya. Dikarenakan adanya adat tersebut, pasangan suami istri di Mimika – Papua ini memutuskan untuk mendatangi sebuah rumah sakit di Surabaya dengan tujuan untuk melakukan program bayi tabung.<sup>6</sup>

Setelah melalui proses pemeriksaan, namun ternyata hasilnya menyatakan bahwa istri tidak bisa hamil. Akan tetapi karena sel telurnya masih dihasilkan, maka dokter menyarankan program sewa rahim kepada pasangan suami istri tersebut. Atas saran dari dokter yang memeriksa sebelumnya, maka pasangan suami istri tersebut sepakat untuk melakukan sewa rahim. Dalam hal sewa rahim ini yang menjadi ibu pengganti adalah kakak dari istri tersebut dengan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu.<sup>7</sup>

Ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah yang mana hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri tersebut ditanamkan dalam rahim istri tempat ovum itu berasal. Adapun cara atau metode tersebut di kenal dengan istilah bayi tabung. Metode atau

---

<sup>5</sup>Aditya Wiguna Sanjaya, *Aspek Hukum Sewa Rahim (Surrogate Mother) Dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Jurnal Rechtsens, Fakultas Hukum Universitas Islam Jember, Vol.5 No.2, DOI: <https://doi.org/10.36835/rechtsens.v5i2.129>, 2016, hlm. 37.

<sup>6</sup>Sista Noor Elvia, *Perlindungan Hak Untuk Melanjutkan Keturunan Dalam Surrogate Mother*, Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Vol. – No. -, hlm. 2.

<sup>7</sup>*Ibid.*,

upaya kehamilan di luar cara alaminya selain disebutkan dalam ketentuan tersebut seperti contoh sewa rahim (*surrogate mother*) belum ada pengaturan secara jelas.<sup>8</sup>

Dalam pandangan hukum Islam, perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*) merupakan suatu fenomena dan permasalahan baru yang belum pernah terjadi atau dilakukan pada zaman Nabi maupun para sahabat. Oleh sebab itu perlu ditetapkannya hukum yang bersumber pada ajaran Al – Qur'an, hadis Nabi SAW dan jika tidak ditemukan di dalam dua sumber ini maka perlu dilakukannya ijtihad.

Perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*) ini pada mulanya bisa diterima oleh masyarakat pada umumnya. Dalam perkembangan selanjutnya, perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*) mulai terjadi pergeseran ke arah sosial dan eksploitasi nilai sebuah rahim. Pihak penyewa bukan lagi disebabkan alasan medis, tetapi sudah beralih ke alasan kosmetik dan estetika. Sementara bagi pihak yang rahimnya disewa akan menjadikannya sebagai suatu ladang bisnis baru dengan menyewakan rahimnya sebagai alat untuk mencari nafkah (terutama pada masyarakat ekonominya rendah).<sup>9</sup>

Kondisi tersebut membuat perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*) menjadi topik perdebatan yang dikaitkan dengan keberadaan perempuan, etika, hukum, dan sosial. Terdapat negara yang pro dan terdapat pula negara yang kontra terkait adanya perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*) dengan berbagai alasan dan pertimbangan. Di Indonesia sendiri praktik sewa rahim (*surrogate mother*) sudah dilakukan di beberapa daerah secara diam - diam. Kondisi ini mengakibatkan munculnya banyak permasalahan hukum tentang isu etik dan legal yang sebelumnya tidak terpikirkan.<sup>10</sup>

Perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*) ini tergolong kedalam bidang hukum perjanjian. Dimana ketentuannya sudah diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Oleh sebab itu, perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*) ini harus ditinjau lebih jauh terkait bisa atau tidaknya dikatakan sebagai suatu perjanjian atau justru bertentangan dengan KUHPerdata. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian hukum ini akan meneliti dan menyusun permasalahan berkaitan dengan

---

<sup>8</sup>Pasal 127 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

<sup>9</sup>Muhammad Fatkhur Rizqi Amin, *Analisa Yuridis Terhadap Perjanjian Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Vol.26 No.5, 2020, hlm. 651.

<sup>10</sup>Aditya Wiguna Sanjaya, *Op.Cit.*, hlm. 37.

sewa rahim (*surrogate mother*) dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Sewa Rahim (*Surrogate Mother*) Ditinjau Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata Indonesia”.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini memiliki tiga rumusan masalah, yaitu terkait keabsahan hukum perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*) jika ditinjau berdasarkan perspektif hukum perdata Indonesia, akibat hukum yang ditimbulkan serta upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah terhadap perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu teknik pengkajian yang berdasarkan pada data sekunder berupa bahan-bahan hukum, pendapat para sarjana, para ahli dari berbagai literatur yang terdapat dalam buku, jurnal, kamus, surat kabar, dokumentasi data, dan hal lainnya yang mendukung dan melengkapi objek kajian. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan perundang – undangan (*statue approach*). Penelitian ini bersifat deskriptif dan tergolong kedalam bentuk penelitian preskriptif yang menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang berlangsung dengan tujuan memberikan informasi terkait objek penelitian, merumuskan masalah dan mendapatkan saran – saran dalam mengatasi suatu permasalahan. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier Menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum berupa tinjauan pustaka (*library research*) yang kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga mendapat kesimpulan untuk dipahami dengan baik.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### a. Keabsahan Hukum Perjanjian Sewa Rahim (*Surrogate Mother*)

#### 1) Sejarah Perjanjian Sewa Rahim (*Surrogate Mother*)

Perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*) sudah banyak dilakukan oleh masyarakat di seluruh belahan dunia. Namun, keberadaan perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*) ini jutsru banyak menuai pro dan kontra. Dimana awal mulanya hal

tersebut dilakukan karena alasan medis, akan tetapi seiring perkembangan zaman beralih ke arah sosial dan eksploitasi sebuah rahim.<sup>11</sup>

Setiap negara memiliki kebijakan serta pandangan yang berbeda terhadap adanya perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*). Terdapat negara yang menerima dan melegalkan adanya pelaksanaan praktik perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*) seperti contohnya India, Inggris, Thailand, Australia. Namun terdapat juga beberapa negara yang tidak menyetujui dan melarang sewa rahim (*surrogate mother*), contohnya Jerman, Perancis, Switzerland, Italia, dan Libya.<sup>12</sup>

Di Indonesia sendiri, perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*) sudah banyak terjadi dan dilakukan di beberapa daerah. Namun keberadaan praktik ini sulit untuk dibuktikan karena dilakukan secara diam – diam dan secara kekeluargaan. Hal ini dilakukan karena dalam praktek kedokteran Indonesia belum adanya kejelasan peraturan yang secara khusus dan tegas mengatur tentang sewa rahim (*surrogate mother*).

Berikut ini terdapat beberapa kasus sewa rahim yang pernah dilakukan oleh warga negara Indonesia, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Kasus – Kasus Sewa Rahim di Indonesia

No	Kasus	Tahun	Lokasi	Keterangan
1.	Kasus Zarima Mansur	2009	Jakarta	Dibantah bahwa perjanjian sewa rahim ( <i>surrogate mother</i> ) tersebut tidak pernah dilakukannya.
2.	Kasus pasangan suami istri dalam adat Suku Key	2009	Mimika-Papua	Perjanjian tersebut dilakukan secara kekeluargaan, dimana kakak dari istri yang menjadi ibu pengganti.
3.	Kasus pasangan WNI yang melakukan sewa rahim di luar negeri	2005	Amerika Serikat	Pasangan suami istri ini menemukan ibu pengganti di negara Amerika Serikat.

<sup>11</sup>Desriza Ratman, *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia?*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012, hlm. 3

<sup>12</sup>Fazalia Putri Salsabila, *Status Hukum Anak Hasil Sewa Rahim Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Malang, Repository: [http://repository.unisma.ac.id/bitstream/handle/123456789/6834/S1\\_FH\\_21901021023\\_FAZALIA%20PUTRI%20SALSABILA.pdf?sequence=2&isAllowed=y](http://repository.unisma.ac.id/bitstream/handle/123456789/6834/S1_FH_21901021023_FAZALIA%20PUTRI%20SALSABILA.pdf?sequence=2&isAllowed=y), 2023, hlm.7.

4.	Kasus sewa rahim oleh seorang Ibu berinisial EY	2004	Surakarta	EY memutuskan untuk melakukan sewa rahim setelah beberapa kali mencoba program bayi tabung namun gagal.
----	---	------	-----------	---

Sumber: dari berbagai sumber.

Selain belum adanya kejelasan peraturan yang secara khusus dan tegas mengatur tentang sewa rahim (*surrogate mother*), perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*) hingga sampai saat ini masih menjadi perdebatan karena berkaitan dengan keberadaan perempuan, etika, hukum dan sosial. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pada faktanya masih saja terdapat pihak – pihak yang tetap melakukannya secara diam – diam dan dengan cara kekeluargaan.<sup>13</sup>

## 2) Keabsahan Perjanjian Sewa Rahim (*Surrogate Mother*) Menurut Hukum Perdata Indonesia

Landasan hukum terkait perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*) belum diatur secara rinci dalam peraturan perundang – undangan. Namun secara yuridis, perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*) mengacu pada beberapa pasal yang terdapat dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang dapat dipergunakan untuk mengkaji substansi keabsahan dari perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*). Ketentuan yang dimuat dalam Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian dimaksudkan sebagai: “sesuatu perbuatan dimana seseorang atau beberapa orang mengikatkan dirinya kepada seseorang atau beberapa orang lain”. Jika ditinjau berdasarkan pasal tersebut maka perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*) sudah dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian.<sup>14</sup>

Selain adanya unsur – unsur yang terkandung dalam suatu perjanjian, terdapat juga beberapa persyaratan agar dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian yang sah. Maka Pasal 1320 KUHPerdata mengatur mengenai 4 (empat) syarat sah agar suatu perjanjian dianggap sah oleh hukum dan mengikat kedua belah pihak yaitu:

- a) Adanya kesepakatan para pihak;

---

<sup>13</sup>Diantika Palma Sari, *Op.Cit.*, hlm. 9.

<sup>14</sup>Pasal 1313 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

- b) Kecakapan melakukan perbuatan hukum;
- c) Suatu hal tertentu;
- d) Suatu sebab yang halal.<sup>15</sup>

Perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*) harus memenuhi 4 (empat) syarat sah perjanjian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta tersebut. Pada kasus perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*) syarat pertama yaitu adanya pihak yang bersepakat dalam hal ini kesepakatan antara pasangan suami istri dengan ibu pengganti biasanya mengenai obyek perjanjian, isi dan syarat – syarat perjanjian. Syarat kedua yaitu kecakapan melakukan perbuatan hukum, dimana masing – masing pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*) harus berusia minimal 21 tahun dan tidak dalam pengampuan. Selain itu, bagi ibu pengganti harus memenuhi persyaratan sebagai penanam sel telur dan lainnya. Syarat ketiga yaitu adanya suatu hal tertentu, dalam perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*) hal tertentu yang dimaksud berupa prestasi yang nantinya diberikan.<sup>16</sup>

Namun perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*) ini masih terganjal pada syarat keempat yaitu adanya suatu sebab yang halal. Hal tersebut bahwa sebab yang dijadikan obyek dalam perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*) tidak boleh bertentangan dengan undang – undang dan hukum positif serta ketertiban umum yang berlaku. Jika dilihat pada perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*), maka rahim tidak pantas dikatakan sebagai sebuah benda yang menjadi obyek suatu perjanjian. Sebab rahim salah satu bagian tubuh yang diperoleh secara langsung sejak manusia dilahirkan ke dunia bukan diperoleh dari penguasaan saat berada di dunia.

Sesuai Pasal 1332 KUHPerduta: “hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian”. Berdasarkan Pasal 1332 KUHPerduta, maka gugurlah rahim sebagai benda yang dapat menjadi objek perjanjian karena rahim tidak sepantasnya diperdagangkan. Secara otomatis tidak juga dapat disewakan karena rahim tidak menjadi objek dalam suatu perjanjian. Dapat disimpulkan bahwa rahim tidak termasuk sebagai suatu benda atau barang yang dapat diperjualbelikan dan dijadikan obyek perjanjian.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>Pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

<sup>16</sup>*Ibid.*,

<sup>17</sup>Pasal 1332 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat salah satu syarat sah perjanjian yang tidak terpenuhi di dalam perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*) sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Dimana perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*) hanya memenuhi syarat subyektif suatu perjanjian sehingga perjanjian ini tidak dapat dibatalkan atas unsur syarat pertama dan syarat kedua. Akan tetapi, salah satu syarat obyektifnya yaitu syarat keempat “adanya sebab yang halal” tidak terpenuhi maka menyebabkan perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*) tidak sah sebagai suatu perjanjian dan harus batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada.<sup>18</sup>

### 3) Kedudukan Perjanjian Sewa Rahim (*Surrogate Mother*) Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Sejak kasus perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*) ini mencuat di ranah publik dunia, banyak para ulama dan cendekiawan muslim di seluruh dunia mulai mengkaji persoalan ini. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam keputusan No: Kep-952/MUI/1990 tentang Inseminasi Buatan menyebutkan bahwa: “inseminasi buatan/bayi tabung dengan sperma dan ovum yang diambil secara *muhtaram* dari pasangan suami istri untuk istri – istri lain hukumnya haram/tidak dibenarkan dalam Islam”. Pada tanggal 26 Mei 2006, Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia MUI mengeluarkan fatwa sebagai berikut:

- a) Bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami - isteri yang sah hukumnya mubah (boleh), sebab hak ini termasuk ikhtiar berdasarkan kaidah – kaidah agama;
- b) Bayi tabung dari pasangan suami – istri dengan titipan rahim isteri yang lain (misalnya dari istri kedua dititipkan pada isteri pertama) hukumnya haram berdasarkan kaidah Sadd az-zari’ah, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dengan ibu yang mempunyai ovum dan ibu yang mengandung kemudian melahirkannya, dan sebaliknya);
- c) Bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia hukumnya haram berdasarkan kaidah Sadd az-zari’ah, sebab hal ini

---

<sup>18</sup>Titania Hamdani, *Op.Cit*, hlm. 15.

akan menimbulkan masalah yang pelik, baik dalam kaitannya dengan penentuan nasab maupun dalam kaitannya dengan kewarisan;

- d) Bayi tabung yang sperma dan ovumnya diambil dari selain pasangan suami istri yang sah hukumnya haram, karena itu statusnya sama dengan hubungan kelamin antar lawan jenis di luar pernikahan yang sah (zina), dan berdasarkan kaidah Sadd az zari'ah, yaitu untuk menghindarkan terjadinya perbuatan zina sesungguhnya.<sup>19</sup>

Dalam al-Qur'an larangan menaburkan sperma ke rahim selain rahim milik istrinya, terdapat dalam QS Al-Baqarah/2: 223:

Terjemahnya:

"Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat becocok tanam, datangilah tanah tempat becocok tanammu itu sebagai mana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan takwalah pada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Berilah kabar gembira orang-orang beriman."<sup>20</sup>

Ada pula hadis Nabi SAW yang artinya:

"Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya (sperma) pada tanaman orang lain (istri orang lain)." (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi nomor 1131 dan dipandang sahih oleh Ibnu Hibban).<sup>21</sup>

Salah satu ulama besar Mesir Dr. Yusuf Qaradhawi berpendapat bahwa semua ahli fiqih tidak memperbolehkan penyewaan rahim dalam berbagai bentuknya. Bahkan jika wanita tersebut merupakan istri lain dari suami, maka hal ini tetap tidak boleh dilakukan. Hal ini dikarenakan nantinya akan menimbulkan ketidakjelasan nasab antara pemilik sel telur dan pemilik rahim maka siapa sebenarnya yang menjadi ibu dari anak yang dilahirkan tersebut.<sup>22</sup> Ajaran Islam juga melarang perjanjian sewa rahim (*surrogate*

---

<sup>19</sup>Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Keputusan No: Kep-952/MUI/1990 tentang Inseminasi Buatan.

<sup>20</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Mushaf Aisyah, 2017, hlm. 35.

<sup>21</sup>Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Lengkap Bulughul Maram Cet.VII*. Jakarta: Akbar Media, 2012, hlm. 306.

<sup>22</sup>Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid III*, Jakarta: Gema Insani Pers, 2001, hlm. 659.

*mother*) karena dianggap keburukan (*mudharat*) yang diakibatkan jauh lebih besar daripada manfaat yang diberikan.<sup>23</sup>

Maka dari hasil ijtihad tersebut, para ulama dan cendekiawan muslim hanya sepakat memperbolehkan teknik bayi tabung dengan syarat harus menggunakan sperma dan ovum yang berasal dari pasangan suami istri yang memiliki hubungan perkawinan yang sah. Sebaliknya, para ulama mengharamkan penggunaan teknik bayi tabung dengan menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri lalu embrio ditiptkan pada rahim istri lain atau menyewa wanita lain yang bukan istrinya (*sewa rahim*), menggunakan sperma yang dibekukan dari suami yang sudah meninggal serta melakukan pencampuran sperma atau ovum selain dari suami istri yang sah.<sup>24</sup>

#### b. Akibat Hukum Perjanjian Sewa Rahim (*Surrogate Mother*)

##### 1) Akibat Perjanjian Sewa Rahim (*Surrogate Mother*) Terhadap Ibu Pengganti

Perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*) menuai banyak perhatian dan kritik dari berbagai kalangan masyarakat. Hal tersebut terjadi karna perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*) memiliki sisi gelap serta menimbulkan dampak bagi para pihak. Ibu pengganti sebagai salah satu pihak yang terlibat, kerap kali menerima dan menanggung akibat yang ditimbulkan dari perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*).<sup>25</sup>

Tidak semua wanita yang bersedia menjadi ibu pengganti melakukan praktik perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*) atas dasar kemauan dirinya sendiri.<sup>26</sup> Tidak jarang, terdapat adanya paksaan yang dialami oleh perempuan yang dilakukan baik oleh suami maupun pihak keluarga agar setuju untuk menjadi ibu pengganti dalam perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*). Di negara berkembang seperti Indonesia, hal tersebut dilakukan karna alasan kebutuhan ekonomi. Hal tersebut termasuk dalam perbuatan

---

<sup>23</sup>Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani, 2004, hlm.117.

<sup>24</sup>Radin Seri Nabahah bt. Ahmad Zabidi, *Penyewaan Rahim Menurut Pandangan Islam*, 2007, hlm.24.

<sup>25</sup>Nuraida Jamil, "*Hak Asasi Perempuan Dalam Konstitusi dan Konvensi CEDAW*", Jurnal Muwazah, Vol. 2 No. 6, 2014, hlm.167.

<sup>26</sup>Fitri Fuji Astuti Ruslan, *Op.Cit.*, hlm. 25.

eksploitasi yang juga disertai dengan paksaan, sehingga sudah tentu melanggar hak asasi baik sebagai manusia juga sebagai perempuan.<sup>27</sup>

Seorang ibu pengganti, terlebih yang berstatus gadis atau janda sangat berpotensi mendapatkan perlakuan buruk di kehidupan sosial, dengan dikucilkan dan direndahkan dalam pergaulan serta menjadi bahan pembicaraan di masyarakat. Hal tersebut terjadi, karena sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*) bertentangan dengan ajaran agama Islam dan tidak sesuai dengan adat istiadat, sehingga wanita yang menjadi ibu pengganti dianggap telah melakukan zina.<sup>28</sup>

Dalam hal isi kontrak perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*), ibu pengganti juga berkemungkinan besar mengalami pelanggaran yang tidak hanya menimbulkan kerugian materil tetapi juga kerugian immaterial. Seperti contohnya imbalan yang diberikan tidak sesuai dengan perjanjian, tidak adanya jaminan kesehatan, tidak menerima biaya perawatan dan pemeliharaan selama masa kehamilan sampai selesai nifas, tidak mendapatkan informasi dan pengetahuan akan resiko sewa rahim (*surrogate mother*), serta masih banyak pelanggaran – pelanggaran kontrak lainnya yang bisa saja di alami oleh ibu pengganti<sup>29</sup>.

## 2) Akibat Perjanjian Sewa Rahim (*Surrogate Mother*) Terhadap Anak Yang Dilahirkan

Perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*) juga menimbulkan akibat dan dampak buruk terhadap anak yang dilahirkan. Dampak yang ditimbulkan dapat terjadi pada saat anak masih di dalam kandungan maupun sesudah kelahiran. Seperti contohnya, anak kekurangan kasih sayang dari ibu pengganti dikarenakan bukan anak kandungnya. Pertumbuhan mental anak juga dapat terganggu jika ibu pengganti seringkali tidak dapat

---

<sup>27</sup>Lintang Wistu Malindi, *Perlindungan Hukum Terhadap Ibu Pengganti (Surrogate Mother) yang Mengikatkan Diri Dalam Perjanjian Sewa Rahim (Surogasi) di Indonesia*, Jurnal HPE, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Vol. 8 No. 1, DOI: <https://doi.org/10.20961/hpe.v8i1.44286>, 2020, hlm.47.

<sup>28</sup>Filda Achmad Al Yudainy, *Perjanjian Surrogate Mother/Sewa Rahim dan Pengaruhnya Terhadap Status Anak Yang Dilahirkan*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas IslamNegeriWalisongo,Repository:<https://eprints.walisongo.ac.id/10324/1/1.%20Naskah%20Skripsi%20%28FULL%29%20Filda%20Achmad%20AI%20Yadainy%20%281502056049%29%20Ilmu%20Hukum%20FIKK.pdf>, 2019, hlm.93.

<sup>29</sup>Lintang Wistu Malindi, *Op.Cit.*, hlm.47.

mengontrol emosinya. Sesudah kelahiran, anak juga akan dihadapi dengan beberapa permasalahan – permasalahan lainnya.

Salah satu akibat yang fatal terjadi pada anak hasil sewa rahim sesudah kelahiran yaitu timbul ketidakpastian pada status dan kedudukan anak, yaitu anak berstatus sebagai anak sah dari suami – istri pemilik benih atau anak sah dari ibu pengganti. Hukum positif Indonesia yang mengatur tentang status hukum seorang anak diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Namun kedua peraturan tersebut tidak memuat ketentuan yang mengatur secara tegas tentang kedudukan hukum anak yang dilahirkan dari praktik perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*).

Hukum positif Indonesia membagi status anak menjadi 2 (dua) yaitu anak sah dan anak luar kawin. Pasal 42 Undang – Undang Perkawinan memuat tentang pengertian anak sah yang bunyinya, “anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Apabila dihubungkan dengan peraturan di atas, untuk mengetahui status anak yang dilahirkan dari perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*) merupakan anak sah atau tidak sah maka harus dilihat terlebih dahulu status perkawinan dari ibu penggantinya.<sup>30</sup>

Apabila anak yang dilahirkan berasal dari ibu pengganti yang terikat perkawinan sah (mempunyai suami), maka anak tersebut berstatus dan berkedudukan sebagai anak sah dari ibu pengganti dan suaminya sampai suami dari ibu pengganti mengatakan “tidak” dan menyangkal anak tersebut sebagai anaknya. Dengan demikian anak tersebut berhak mendapatkan hak waris dari ibu pengganti dan suami dari ibu pengganti. Namun, jika anak tersebut dilahirkan dari ibu pengganti yang tidak terikat perkawinan (gadis atau janda), maka anak berstatus dan berkedudukan sebagai anak luar kawin dari ibu pengganti. Dengan demikian anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya.<sup>31</sup>

Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa anak yang sah adalah: a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, b. hasil perbuatan suami

---

<sup>30</sup>Pasal 42 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>31</sup>Husni Thamrin, *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim: Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014, hlm.75.

istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut. Maka dalam ketentuan hukum Islam anak yang terlahir dari proses perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*) melalui ibu pengganti yang terikat perkawinan sah maupun tidak (gadis atau janda) maka tetap tidak dapat dikatakan sebagai anak sah, melainkan sebagai anak luar kawin.<sup>32</sup>

Selain itu, anak yang dilahirkan dari hasil sewa rahim bisa saja mengalami penolakan atau sangkalan dari salah satu pihak. Kemungkinan pertama, anak bisa saja disangkal oleh orangtua biologisnya apalagi jika anak tersebut terlahir dalam keadaan cacat. Kemungkinan kedua, jika anak tersebut dilahirkan oleh ibu pengganti yang terikat oleh suatu perkawinan yang sah maka suami dari ibu pengganti mungkin saja menolak anak tersebut.<sup>33</sup>

### 3) Akibat Perjanjian Sewa Rahim (*Surrogate Mother*) Terhadap Orangtua Biologis

Perjanjian sewa – menyewa merupakan persetujuan timbal balik yang melibatkan dua pihak dalam pelaksanaannya yaitu pihak penyewa dan pihak yang menyewakan. Pada perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*) yang dikatakan pihak penyewa adalah pasangan suami istri dan pihak yang menyewakan yaitu wanita (ibu pengganti). Perjanjian ini melahirkan kewajiban dan prestasi yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Dimana pihak yang menyewakan berkewajiban menyerahkan barangnya (objek) untuk dinikmati oleh pihak penyewa, sedangkan pihak penyewa mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah harga sewa sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.<sup>34</sup>

Diperlukan adanya i'tikad baik pada masing – masing pihak untuk dapat memenuhi dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati. Namun sangat memungkinkan terjadinya ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh salah satu pihak. Salah satu contohnya yaitu setelah melahirkan, wanita yang menyewakan rahimnya tidak mau menyerahkan anak yang dilahirkannya tersebut kepada pasangan suami istri yang menyewa rahimnya. Dalam hal ini, wanita (ibu pengganti) selaku pihak yang menyewakan telah ingkar janji dengan tidak memberikan

---

<sup>32</sup>Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>33</sup>Dewi Astika Tandirerung, "Analisis Perjanjian Innominaat terhadap Peminjaman Rahim (*Surrogate Mother*) di Indonesia", Jurnal Amanna Gappa, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Vol. 26, No.1, 2018, hlm. 18.

<sup>34</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1979, hlm. 165.

prestasi kepada pasangan suami istri selaku pihak penyewa sesuai dengan perjanjian telah mereka sepakati di awal.<sup>35</sup>

Akibat lain yang di timbulkan dari perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*) terhadap orang tua biologis yaitu rusaknya harkat martabat seorang ayah dan ibu. Rusaknya harkat martabat serta kedudukan seorang ayah dikarenakan keabsahan seorang anak ditentukan oleh kejelasan nasab ayahnya secara sah menurut hukum Islam. Selain itu, makna keibuan sudah tidak sesuai dengan sebagaimana makna seorang ibu yang Allah ciptakan.

### c. Upaya Pemerintah Terhadap Perjanjian Sewa Rahim (*Surrogate Mother*)

#### 1) Peran Pemerintah Dalam Membuat Regulasi Terhadap Perjanjian Sewa Rahim (*Surrogate Mother*)

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam upaya penegakkan hukum di Indonesia. Sondang P.Siagian dalam bukunya *Administrasi Pembangunan*, menyebutkan bahwa peranan pemerintah pada umumnya muncul dalam berbagai bentuk seperti fungsi pengaturan, fungsi perumusan berbagai jenis kebijaksanaan, fungsi pelayanan, fungsi penegakan hukum, serta fungsi pemeliharaan ketertiban umum dan keamanan.

Marcus Tullius Cicero merupakan seorang filsuf yang memperkenalkan sebuah ungkapan yaitu "*ubi societas ibi ius*" yang artinya dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Selanjutnya Hugo Sinzheimer juga berpendapat bahwa hukum senantiasa bergerak secara dinamis mengikuti tatanan sosial yang berkembang dalam masyarakat sehingga selalu berhadapan dengan hal-hal yang bersifat konkret dan manusia-manusia yang hidup. Masyarakat membutuhkan struktur pemerintahan untuk menciptakan hukum yang memberikan keteraturan dalam hidup bermasyarakat.<sup>36</sup>

Salah satu fenomena yang berkembang dalam masyarakat akibat perkembangan zaman yaitu adanya perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*) yang bukanlah hal biasa yang dapat dianggap sepele. Banyak permasalahan – permasalahan hukum yang

---

<sup>35</sup>Filda Achmad Al Yudainy, *Op.Cit*, hlm. 84.

<sup>36</sup>Esmi Warasih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Suryandaru Utama, 2005, hlm.56.

ditimbulkan sebagai akibat dari dilakukannya perjanjian ini. Dalam menyikapi permasalahan ini, maka pemerintah selaku regulator memiliki peran dan kewenangan untuk membuat regulasi dan kebijakan dalam bentuk penerapan hukum dan undang-undang. Keinginan untuk menciptakan regulasi hukum yang lebih baik harus diimbangi dengan usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu. Hal tersebut diperlukan agar adanya suatu batasan – batasan yang dipandang dari sudut etika cocok dengan kehidupan masyarakat Indonesia yang agamis dan berbudaya adat ketimuran.<sup>37</sup>

## 2) Kebijakan Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Sewa Rahim (*Surrogate Mother*)

Terkait dengan perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*), terdapat beberapa kebijakan berupa peraturan yang melarang adanya perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*), seperti salah satunya yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu Nomor 039/Menkes/SK/2010, yang menyatakan bahwa dilarang melakukan surrogasi dalam bentuk apapun. Maka secara eksplisit pemerintah menentang keras penggunaan atau praktik ibu pengganti di Indonesia.<sup>38</sup> Namun pada perkembangannya muncul lah peraturan baru yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Reproduksi Dengan Bantuan Atau Kehamilan Diluar Cara Alamiah. Akan tetapi, pada peraturan tersebut sama sekali tidak menyinggung terkait dengan sewa rahim. Melainkan yang diatur hanya terkait dengan penggunaan bayi tabung yang menggunakan rahim dari ovum itu berasal.<sup>39</sup>

Disamping itu, peraturan terkait dengan pelarangan masih belum lengkap hal ini dapat dibuktikan dengan merujuk pada Pasal 43 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang mengatakan bahwa, penanaman embrio kedalam Rahim wanita lain dilarang. Dimana tidak ada penjelasan

---

<sup>37</sup>Dewi Astika Tandirerung, *Op. Cit.*, hlm. 19.

<sup>38</sup>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 039/Menkes/SK/2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu.

<sup>39</sup>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Reproduksi Dengan Bantuan Atau Kehamilan Diluar Cara Alamiah.

tambahan terkait dengan pasal tersebut artinya tidak ada penjelasan konkrit terkait dengan kata “wanita” yang dimaksudkan disini.<sup>40</sup>

Selain itu terdapat juga Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Namun di dalam peraturan tersebut tidak terdapat sanksi yang tegas dan jelas apabila terdapat pihak yang melanggarnya. Dengan tidak adanya kejelasan terkait aturan hukum Indonesia yang secara khusus dan tegas mengatur tentang perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*) ini maka membuat sebagian pasangan suami istri yang ingin dan sudah berniat melakukan perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*) memilih melakukan secara diam – diam atau secara kekeluargaan.<sup>41</sup>

Akibatnya terdapat pasangan suami istri yang lebih memilih melakukannya di luar negeri karena di dalam negeri belum ada payung hukum yang mengaturnya. Demikian agar tidak terjadinya simpang siur di masyarakat Indonesia, maka pemerintah harus melihat hukum kesehatan yang mengatur mengenai kehamilan diluar cara alamiah. Sudah seharusnya semua pihak terutama pemerintah memberikan respon dan antisipasi yang serius terhadap perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*) di Indonesia.<sup>42</sup>

#### 4. KESIMPULAN

Di Indonesia belum ada kejelasan peraturan yang secara khusus dan tegas mengatur tentang sewa rahim (*surrogate mother*). Jika ditinjau dari perspektif hukum perdata, maka perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*) tidak memenuhi unsur Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sah perjanjian. Hal ini dikarenakan rahim tidak bisa menjadi objek perjanjian serta bertentangan dengan Undang - Undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Oleh sebab itu maka praktik perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*) tidak mungkin dilakukan di wilayah hukum Indonesia. Apabila dilihat dari perspektif hukum Islam, mayoritas ulama Indonesia mengharamkan sewa rahim (*surrogate mother*) disebabkan beberapa alasan yang berdasar pada Al-Qur’an dan hadist.

---

<sup>40</sup>Pasal 43 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

<sup>41</sup>Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

<sup>42</sup> Diantika Palma Sari, *Op.Cit.*, hlm. 30.

Praktik perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*) memberikan dampak dan akibat bagi para pihak yang terlibat di dalamnya. Ibu pengganti akan menanggung akibat berupa pelanggaran yang berkaitan dengan eksploitasi manusia, dicap buruk di lingkungan masyarakat, serta tidak terkecuali pelanggaran kontrak seperti tidak menerima imbalan dengan nominal yang sesuai diperjanjian. Anak sebagai hasil dari perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*) juga menerima akibat yaitu timbul ketidakpastian pada status dan kedudukannya sebagai anak. Pasangan suami istri turut menerima akibat jika wanita yang menyewakan rahimnya tidak mau menyerahkan anak yang dilahirkannya tersebut kepada pasangan suami istri yang menyewa rahimnya

Dengan tidak adanya kejelasan terkait aturan hukum Indonesia yang secara khusus dan tegas mengatur tentang perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*) ini, maka pemerintah selaku regulator memiliki peran dan kewenangan untuk mengupayakan regulasi dan kebijakan dalam bentuk penerapan hukum dan Undang-Undang. Hal tersebut perlu dilakukan agar tidak terjadinya simpang siur di masyarakat Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Muhammad Fatkhur Rizqi. 2020. Analisa Yuridis Terhadap Perjanjian Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Islam Malang. Vol.26 No.5. DOI: -
- Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. 2012. *Terjemah Lengkap Bulughul Maram Cet VII*. Jakarta: Akbar Media.
- Al-Munawar, Said Agil Husin. 2004. *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*. Jakarta: Penamadani.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. 2017. *Al- Quran dan Terjemahannya*. Mushaf Aisyah. Surabaya: Nur Ilmu.
- Ratman, Desriza. 2012. *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia?* Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Subekti. 1979. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia.
- Thamrin, Husni. 2014. *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim: Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Qardhawi, Yusuf. 2001. *Fatwa - Fatwa Kontemporer Jilid III*. Jakarta: Gema Insani Pers.

Warasih, Esmi. 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: Suryandaru Utama.

Zabidi, Radin Seri Nabahah bt. Ahmad. 2007. *Penyewaan Rahim Menurut Pandangan Islam*. -.

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Islam

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Salsabila, Fazalia Putri. 2023. *Status Hukum Anak Hasil Sewa Rahim di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Negeri Malang, Repository  
[:http://repository.unisma.ac.id/bitstream/handle/123456789/6834/S1\\_FH\\_21\\_901021023\\_FAZALIA%20PUTRI%20SALSABILA.pdf?sequence=2&isAllowed=y](http://repository.unisma.ac.id/bitstream/handle/123456789/6834/S1_FH_21_901021023_FAZALIA%20PUTRI%20SALSABILA.pdf?sequence=2&isAllowed=y).

Sari, Diantika Palma. 2021. *Perjanjian Sewa Rahim (Surrogate Mother) Menurut Kajian Hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia*. Tesis. Universitas Sriwijaya. Palembang. Repository: <https://repository.unsri.ac.id/55148/>.

Yudainy, Filda Achmad Al. 2019. *Perjanjian Surrogate Mother/Seaw Rahim dan Pengaruhnya Terhadap Status Anak yang Dilahirkan*. Skripsi. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo. Semarang. Repository: <https://eprints.walisongo.ac.id/10324/1/1.%20Naskah%20Skripsi%20%28FULL%29%20Filda%20Achmad%20AI%20Yadainy%20%281502056049%29%20Ilmu%20Hukum%20FIKK.pdf>.

Elvia, Sista Noor.-. *Perlindungan Hak Untuk Melanjutkan Keturunan Dalam Surrogate Mother*. Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Brawijaya. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Vol.- NO. -. DOI: -

Erna, Zetria. 2021. *Keabsahan Perjanjian Sewa Rahim (Surrogate Mother) Ditinjau Dari Pasal 1320 KUH Perdata*. Jurnal Tekesnos. Vol.3 No.2. DOI: -

Jamil, Nuraida. 2014. *"Hak Asasi Perempuan Dalam Konstitusi Dan Konvensi CEDAW"*. Jurnal Muwazah. Vol. 2 No. 6. DOI: -

Malindi, Lintang Wistu. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Ibu Pengganti (Surrogate Mother) yang Mengikatkan Diri Dalam Perjanjian Sewa Rahim (Surogasi) di*

ANALISIS HUKUM TERHADAP PERJANJIAN SEWA RAHIM (SURROGATE MOTHER) DITINJAU  
BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INDONESIA

Khairunnisa, Hamdani, Arif Rahman

Vol.7 No.3

*Indonesia*. Jurnal HPE. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Vol. 8 No. 1.  
DOI: <https://doi.org/10.20961/hpe.v8i1.44286>

Sanjaya, Aditya Wiguna. 2016. *Aspek Hukum Sewa Rahim (Surrogate Mother) Dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Pidana*. Jurnal *Rechtens*. Fakultas Hukum Universitas Islam Jember. Vol.5 No.2. DOI: <https://doi.org/10.36835/rechtens.v5i2.129>.

Selian, Muhammad Ali Hanafiah. 2017. *Surrogate Mother Tinjauan Hukum Perdata dan Islam*. Jurnal *Yuridis*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Vol.4 No. 2. DOI: <https://dx.doi.org/10.35586/v4i2.255>.

Tandirerung, Dewi Astika. 2018. *"Analisis Perjanjian Innominaat Terhadap Peminjaman Rahim (Surrogate Mother) di Indonesia"*. Jurnal *Amanna Gappa*. Vol. 26 No. 1. DOI: